

PENGARUH PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PAJAK

Masneyriani Ohoiner¹, Rina Idrus², Wa Lisda³, Kusmawati⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy Syafi'iyah Fakfak

³Lisda.01ff@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of the implementation of administrative sanctions on increasing local tax revenue, specifically Land and Building Tax (PBB) in Fakfak Regency. This study uses a quantitative approach with a simple linear regression method, involving 50 respondents as a sample. Linier Regression Analysis are used to data analysis. Before that, validity test and reliability test are used to data examination. The results show that the implementation of administrative sanctions has a positive effect on increasing local tax revenue with a regression coefficient of 0.42. However, the relationship between the two variables is relatively low with a correlation coefficient of 0.38. The t-test yielded a significant value at the 95% confidence level, indicating that administrative sanctions statistically affect tax revenue. The coefficient of determination (R^2) of 14.44% indicates that the contribution of administrative sanctions to increasing local tax revenue is at a moderate level. These results also indicate that there are other factors, such as taxpayer awareness, administrative services, and legal compliance, which play a role in encouraging local tax revenue. Based on these findings, this study recommends increasing the intensity of socialization regarding administrative sanctions to the public, improving the quality of tax services to be more transparent and efficient, and strengthening collaboration between local governments and relevant stakeholders to maximize local tax potential. This research provides a practical contribution to the Fakfak Regency government in formulating more effective tax policies to increase regional revenue and support sustainable regional development.

Keywords: *Land and Building Tax, Administrative Sanctions, Regional Tax Revenue.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sanksi administrasi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Fakfak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana, melibatkan 50 responden sebagai sampel. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk analisis data. Sebelum itu, uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan untuk pengujian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,42. Meskipun demikian, hubungan antara kedua variabel tergolong rendah dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,38. Uji t menghasilkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa sanksi administrasi secara statistik berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 14,44% menunjukkan bahwa kontribusi sanksi administrasi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah berada pada tingkat moderat. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain, seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan administrasi, dan ketaatan hukum, yang turut berperan dalam mendorong penerimaan pajak daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas sosialisasi mengenai sanksi administrasi kepada

masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan pajak yang lebih transparan dan efisien, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan potensi pajak daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih efektif guna meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Sanksi Administrasi, Penerimaan Pajak Daerah.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional. Pajak didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tahun 2007 sebagai iuran paksa untuk negara berhutang oleh orang pribadi atau badan tanpa mendapat timbal balik dengan cara langsung dan dimanfaatkan sebagai kegunaan negara untuk kepentingan negara uang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Poppy dkk (2020) menegaskan bahwa pajak berkontribusi pada anggaran, yaitu dapat dilihat pada APBN dan APBD, dimana pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai subsidi tetapi juga berfungsi sebagai alat penganggaran.

Ada dua entitas pengelola pajak utama yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Dharmawan: 2024). Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan), dan Bea Materai Waluyo (2011:12). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kabupaten/kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan Mardiasmo (2016:8).

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu bentuk pajak daerah diatur dalam pasal 1 undang-undang nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber utama daerah dalam APBD penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari hasil pajak (Lestari & Syafruddin:2022). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan di atasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanah atau dilekatkan secara tetap pada tanah (Nugroho:2022)

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 34/pmk.03/2005, Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah. Jumlah 90% ini dibagi dengan rincian 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. Berdasarkan PMK no 3 tahun 2025 ini jelas sekali bahwa dana yang dikelola pemerintah daerah proporsinya besar dibanding dikelola oleh pusat. Untuk itu perlu sekali pengelolaan dana ini dilaksanakan dengan baik.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak serta retribusi daerah. Tugas bapenda secara umum adalah

mengelola sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor retribusi dan pajak daerah, guna mendukung pembiayaan pembangunan serta kelangsungan pemerintahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Fahira dkk, 2025). Fungsi bapenda secara umum adalah pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. (Fathurrahman, W. C, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak nomor 16 tahun 2023, Bapenda Fakfak (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak) bertugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), meliputi pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya, melalui perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pemungutan, penyuluhan, evaluasi, dan administrasi umum untuk meningkatkan PAD guna mendukung pembangunan daerah. Fungsi utamanya meliputi penetapan kebijakan teknis, penyusunan program, pelayanan dan pemungutan pajak/retribusi, penyuluhan, evaluasi, serta pengelolaan administrasi internal Bapenda.

Kota Fakfak sebagai salah satu kabupaten di Papua Barat, menunjukkan bahwa berdasarkan data tahun 2003 sebanyak 722,52 ha lahan di Kabupaten Fakfak digunakan untuk perumahan/pemukiman, 6274,58 ha untuk jasa/perkantoran, 9,9 ha untuk ladang/tegalan, dan sisanya digunakan untuk yang lain. Hal ini berarti penerimaan pajak PBB kota Fakfak bisa memiliki nilai yang potensial. Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) kota Fakfak Papua Barat untuk tahun 2022 misalnya adalah sebesar Rp38,625 Miliar (Syailendra:2022). Sekarang ini kontribusi terbesar penerimaan daerah di Fakfak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Januardi: 2025). Jumlah penerimaan pajak PBB yang besar ini harus bisa dikelola dengan baik agar bisa memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Fakfak, Lukito Saksomojati menjelaskan, Perda Nomor 8 Tahun 2023 menjadi acuan dalam penetapan jenis-jenis pajak yang berlaku di daerah (Januardi:2025). Dalam pasal 2, disebutkan beberapa jenis pajak, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Banyaknya pajak yang menjadi pendapatan daerah, maka Bapenda Fakfak dituntut untuk mampu mengelola pendapatan pajak agar bisa digunakan seoptimal mungkin. Sekarang ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Fakfak terus menggalakkan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah secara bertahap di 17 distrik. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperluas partisipasi, dan membangun komunikasi dua arah agar terbentuk kepatuhan akan perpajakan demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara, Siti Kurnia Rahayu (2010:139). Wajib pajak akan semakin patuh apabila adanya sanksi perpajakan yang melanggar kewajiban perpajakannya, Sebab akan memberikan efek jera. Aninda ddk (2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170), disebutkan bahwa sanksi perpajakan adalah sebagai suatu kendali atau pengawasan yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara menaati peraturan-peraturan. Sanksi perpajakan juga mengendalikan supaya pelanggaran dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dicegah atau diantisipasi (Pratiwi, 2020).

Menurut Aryani and Muliati (2020) sanksi Pajak dapat berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian Kepada Negara (J Alessandro. 2022). Menurut pasal 37 UU KUP, ada tiga jenis sanksi administrasi yang dilakukan berdasarkan

aturan perundang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, serta kenaikan yang selanjutnya diatur didalam peraturan pemerintah.

Sanksi yang berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Besaran sanksi administrasi berupa denda bisa ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Sedangkan untuk sanksi administrasi berupa kenaikan ditetapkan berdasarkan total pajak yang harus disetor digandakan. (Wulandari & Suyanto, 2014).

Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan yang tertuang pada undang-undang perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Selain itu, adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggarnya sehingga tercipta ketertiban dalam pembayaran pajak. (Anindyajati, D. B, 2020). Menurut Mardiasmo (2018: 62), sanksi pajak ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan dan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi administrasi pajak terutama pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak daerah, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dewi dkk (2025).

Untuk pajak bumi dan bangunan sanksi pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 143/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penetapan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan PBB, serta pemberlakuan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Indikator sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat mencakup keterlambatan Pembayaran, keterlambatan pelaporan, kekurangan pembayaran, kepatuhan administrasi. Sanksi administrasi untuk keterlambatan dalam pembayaran PBB, biasanya, denda atau bunga akan dikenakan berdasarkan lamanya keterlambatan. Sanksi juga dapat dikenakan jika terdapat kekurangan dalam pembayaran PBB dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayar. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban administratif seperti penyampaian dokumen yang diperlukan bisa mengakibatkan sanksi.

Di Fakfak Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terhutang yaitu pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak dikenakan denda sebesar 2% setelah tanggal jatuh tempo yaitu 30 September dan pengenaan denda pada 1 Oktober. Kendala dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada dalam kabupaten.

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa setelah ditetapkan adanya penerapan sanksi administrasi, peningkatan pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten fakfak masih belum maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana “Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Fakfak” Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak (BAPENDA) di Jln. Jendral Sudirman Fakfak Papua Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang memiliki beberapa karakteristik yang sama (Latipun, 2011:25). Sedangkan menurut Azwar (2011:77) populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Adapun populasi pada penelitian ini adalah Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah dan Masyarakat Kabupaten Fakfak dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Pemilik atau pengguna tanah atau bangunan
- b. Kepemilikan atau penguasaan properti
- c. Terdaftar sebagai objek PBB
- d. Letak tanah dan bangunan di wilayah yuridiksi pajak
- e. Nilai jual objek pajak (NJOP)

Menurut Sugiyono (2013: 116), sampel sebagai bagian dari jumlah dan kualitas populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling*, yaitu teknik yang tidak memberikan peluang yang sama untuk setiap populasi yang dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2018:122). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasari pada ciri-ciri tertentu dan memiliki keterkaitan yang erat terhadap populasi yang dibutuhkan (Margono, 2021:178). Alasan penulis menggunakan *purposive sampling*, karena adanya kriteria khusus atau tidak sembarang orang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan kriteria sampel, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan	9 Orang
2. Bidang Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8 Orang
3. Bidang Evaluasi Perencanaan dan Pengendalian Operasional	13 Orang
4. Masyarakat	20 Orang
	50 Orang

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu X adalah Sanksi Administrasi Pajak. Definisi operasional Sanksi Administrasi Pajak adalah tindakan hukum yang diterapkan oleh negara kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Indikator pengukuran untuk Variabel Sanksi Pajak adalah Sanksi Administrasi PBB yaitu Keterlambatan Pembayaran, Keterlambatan Pelaporan, Kekurangan Pembayaran, Kepatuhan Administrasi. Dimana setiap indikator di dalam variabel ini akan dinilai oleh Pegawai Kantor Bapenda dan Masyarakat kabupaten Fakfak, dengan cara pembagian kuesioner, adapun hasil yang diperoleh yang akan dijelaskan setiap masing-masing indikator disertai tabel frekuensinya.

Variabel Dependen Y adalah Peningkatan Pajak Daerah dengan menggunakan indikator Kepatuhan Wajib Pajak, Kenaikan Tarif Pajak, Perluasan Basis Pajak, Efektivitas Penagihan, Optimalisasi Pendataan dan Penilaian Objek Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi, Penguatan Regulasi Daerah. Dimana setiap indikator di

dalam variabel ini akan dinilai oleh Pegawai Kantor Bapenda dan Masyarakat kabupaten Fakfak, dengan cara pembagian kuesioner, adapun hasil yang diperoleh yang akan dijelaskan setiap masing-masing indikator disertai tabel frekuensinya.

Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data (Makbul, 2021). Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai pengamat dan pewawancara. Sebagai peneliti dan instrument utama maka mulai dari perencanaan, pengumpulan, dan analisis data hingga penulisan laporan, seluruhnya akan dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan arahan dan petunjuk penasihat/pembimbing. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian maka peneliti sebagai instrument utama dibantu dengan beberapa alat bantu berupa kisi-kisi, pedoman wawancara dan buku catatan untuk mencatat hasil kegiatan/ hasil wawancara. Selain itu peneliti juga menggunakan Handphone sebagai alat untuk pemotret gambar dan perekam hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan alat bantu yang berupa Handphone ini tentu terbatas penggunaannya, mengingat bahwa tidak seluruh peristiwa dapat direkam dengan bebas, melainkan harus seizin subjek atau informan terlebih dahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, penyebaran kuisisioner, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Fakfak untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi administrasi PBB terhadap peningkatan Pajak Daerah. Menurut Yusuf (2013:384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam reliatas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

Metode berikutnya adalah dengan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka.(Sugiono, 2018:119). Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif yang mendukung analisis penelitian mengenai sejauh mana sanksi administrasi tersebut berdampak pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. (Sugiyono,2018: 142).. Kuesioner ini ditujukan kepada Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah dan juga Masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daaerah Kabupaten Fakfak

Metode pengumpulan data berikutnya adalah dokumentasi adalah memperoleh data langsung dari tempat penelitian, data yang relevan terkait dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2015:329) Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh Lapangan.

Teknik Analisa Data

Sugiyono (2016, 244) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Tahapan dalam analisis data di penelitian ini adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis.

Tahapan pertama analisa data dalam penelitian ini adalah menguji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mampu mengukur apa yang ingin di ukur dan sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari kuisioner dari responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. Semakin tinggi validitas suatu alat test, maka alat tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur.

Selain uji validitas, tahapan pertama analisa data juga melakukan pengujian reabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu indeks untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran memberikan hasil yang konsisten. Semakin kecil kesalahan pengukuran, semakin reliabel alat pengukur. Besar kecilnya kesalahan pengukuran dapat diketahui dengan indek korelasi. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *microsoft excel*. Adapun kriteria pengujian reliabilitas adalah jika $r \geq r$ berarti reliabel, sebaliknya jika $r < r$ berarti tidak reliabel. Dalam penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian dapat diterima bila dalam kisaran $r_{\alpha} > 0,60$ s/d $0,80$ dianggap baik / reliable serta dalam kisaran $> 0,80$ s/d $1,00$ dianggap sangat baik / sangat reliable. (Santoso, 2001 : 227).

Setelah melakukan pengujian kualitas data selanjutnya adalah analisa data menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan tujuan untuk menguji hubungan antar dua variabel penguji. Menurut Sugiyono (2019:252), analisis regresi linier sederhana adalah metode statistik untuk menguji pengaruh linear antara satu variabel independen (bebas) dengan satu variabel dependen (terikat), digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tersebut dan memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebasnya. Rumus umumnya adalah

$$Y = a + bX$$

di mana Y adalah variabel dependen, X Adalah variabel independen, a adalah konstanta, dan b adalah koefisien regresi yang menunjukkan arah dan besaran pengaruh.

Kemudian dalam penelitian ini, rumusan hipotesis yang digunakan adalah dalam bentuk rumusan hipotesis asosiatif, maka untuk membuktikan rumusan hipotesis menggunakan koefisien korelasi person product moment untuk mengukur keeratan hubungan Variabel X (Variabel Sanksi Administrasi) dan Variabel Y (Variabel Peningkatan Pajak). Korelasi Pearson Produk Moment dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga ($-1 \leq r \leq +1$). Apabila : nilai $r = -1$ artinya korelasi negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi; dan $r = 1$ artinya korelasinya sangat kuat, hasilnya bisa dilihat pada tabel 1 pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi.

Pengujian selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t-statistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai signifikan probabilitas koefisien. Jika nilai signifikan probabilitas koefisien $< 0,05$ dikatakan ada pengaruh yang dihasilkan dari variabel X terhadap variabel Y . Pengujian hipotesis juga dapat didasarkan pada perbandingan antara t hitung dan t tabel. Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima dan H_o ditolak. Jika t hitung $< t$ tabel, maka H_o diterima dan H_a ditolak

Tabel 1. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, (2010:231)

Setelah melakukan uji hipotesis selanjutnya adalah Koefisien Determinan yaitu pengujian untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel. Koefisien Determinasi disimbolkan R Square atau yang sering disebut koefisien penentu. Besarnya kuadrat dari koefisien dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besarnya pengaruh variabel X (Sanksi Administrasi Pajak) terhadap variabel Y (Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah). Artinya besarnya pengaruh pelayanan informasi terhadap kepuasan penumpang diukur menggunakan koefisien determinasi yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Pendapatan Daerah berada di Jalan Yos Sudarso, kecamatan fakfak Tengah kota fakfak, Papua Barat. Kantor BAPENDA Kabupaten Fakfak berada dalam lingkungan yang mudah dijangkau dan mendukung kegiatan pemerintahan maupun pelayanan bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, pengelolaan pendapatan daerah menjadi salah satu kewenangan daerah yang harus ditangani oleh organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Bapenda Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak, mengesahkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pembentukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Bapenda sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah.

Tugas utama bapenda kabupaten fakfak adalah Mengelola, mengoptimalkan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fungsi Utama bapenda kabupaten fakfak adalah

1. Merancang kebijakan tentang pendapatan daerah.
2. Melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Melakukan evaluasi dan pelaporan terkait penerimaan daerah.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi.

Responden dalam penelitian ini adalah 30 pegawai Bapenda Kabupaten Fakfak dan 20 adalah Masyarakat Kabupaten Fakfak, jumlah keseluruhan berjumlah 50 orang. Dari hasil penelitian terkumpul sejumlah data identitas responden.

Tabel 2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	21	42
Laki-laki	29	58
Total	50	100%

Sumber Data : Data Sekunder, 2024

Butir pernyataan yang diajukan dalam kuisisioner tentang sanksi administrasi adalah tentang pemahaman tentang penyebab sanksi administrasi, bentuk-bentuk sanksi administrasi. Pernyataan dalam peningkatan pajak daerah adalah tentang kenaikan pajak akibat dari kepatuhan atas pembayaran pajak pbb.

Sebelum dilakukan analisa data, dilakukan terlebih dahulu pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrument atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Sebaliknya bila alat ukur tidak valid, maka alat ukur yang telah digunakan sebelumnya harus dievaluasi atau diganti dengan alat ukur yang lebih tepat/efektif. Tabel hasil pengujian validitas untuk variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel 4 dan hasil pengujian validitas untuk variabel peningkatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

No	R HITUNG	R TABEL	VALIDITAS
1	0,329129	0,278	VALID
2	0,409292	0,278	VALID
3	0,326228	0,278	VALID
4	0,586690	0,278	VALID
5	0,299384	0,278	VALID
6	0,382399	0,278	VALID
7	0,454549	0,278	VALID
8	0,343221	0,278	VALID
9	0,472563	0,278	VALID
10	0,505710	0,278	VALID
11	0,398100	0,278	VALID
12	0,313677	0,278	VALID
13	0,425890	0,278	VALID
14	0,357496	0,278	VALID
15	0,307314	0,278	VALID
16	0,519354	0,278	VALID
17	0,519354	0,278	VALID
18	0,384588	0,278	VALID
19	0,390285	0,278	VALID
20	0,539032	0,278	VALID

Sumber Data : Hasil pengolahan primer (2024)

Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa semua pernyataan yang digunakan dalam kuisisioner adalah valid, dilihat dari $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan dapat digunakan pada keseluruhan model pengujian.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Peningkatan Pajak Daerah (Y)

N0	R HITUNG	R TABEL	VALIDITAS
1.	0,3556250	0,278	VALID
2.	0,330668	0,278	VALID
3.	0,427051	0,278	VALID
4.	0,427051	0,278	VALID
5.	0,406538	0,278	VALID
6.	0,391330	0,278	VALID

7.	0,456524	0,278	VALID
8.	0,313711	0,278	VALID
9.	0,513708	0,278	VALID
10.	0,290298	0,278	VALID
11.	0,514213	0,278	VALID
12.	0,306055	0,278	VALID
13.	0,332230	0,278	VALID
14.	0,381923	0,278	VALID
15.	0,302087	0,278	VALID
16.	0,449131	0,278	VALID
17.	0,312235	0,278	VALID
18.	0,301195	0,278	VALID
19.	0,327864	0,278	VALID
20.	0,557179	0,278	VALID

Sumber Data : Hasil pengolahan primer (2024)

Berdasarkan tabel 6 Diketahui bahwa semua pernyataan yang digunakan dalam kuesioner adalah valid, dilihat dari rhitung > rhitung. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan dapat digunakan pada keseluruhan model pengujian. Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 5. Hasil Uji Realibilitas

No	NILAI ACUAN	CRONBACH'S ALPHA	KESIMPULAN
X	0,6	0,743	RELIABEL
Y	0,6	0,719	RELIABEL

Sumber Data : Hasil pengolahan primer (2024)

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach alpha* > dari 0,6 maka butir pernyataan yang diajukan dinyatakan reliabel. Setelah dilakukan pengujian data, maka analisa data yaitu analisa regresi linier sederhana sudah bisa dilakukan.

Analisa regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan rumus statistik. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana : Y= Peningkatan Pajak Daerah a = Intercept/Konstanta

b= Koefisien Regresi

X= Sanksi administrasi PBB

Penentuan Nilai a dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{(3382)(249433) - (3505)(237205)}{50(249433) - (3505)^2}$$

$$a = \frac{843582406 - 831403525}{12471650 - 12285025}$$

$$a = \frac{1217881}{186625} = 6,52$$

Penghitungan nilai b adalah sebagai berikut:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{50(237205) - (3505)(3382)}{50(249433) - (3493)^2}$$

$$b = \frac{11860250 - 11853910}{12471650 - 12285025}$$

$$b = \frac{6340}{18625} = 0,42$$

Selanjutnya adalah penghitungan nilai Koefisien Korelasi *Product Moment*

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{50(237205) - (3505) \cdot (3382)}{\sqrt{\{50 \cdot 249433 - (3505)^2\} \cdot \{50 \cdot 231686 - (3382)^2\}}}$$

$$= \frac{11860250 - 11853910}{\sqrt{\{12471650 - (12285025)\} \cdot \{11584300 - 11437924\}}}$$

$$= \frac{6340}{\sqrt{\{186625\} \cdot \{146376\}}} = 0,38$$

Berdasarkan perhitungan nilai a, nilai b, koefisien korelasi product maka dapat diketahui tingkat keeratan antara kedua variabel. Untuk menentukan keeratan hubungan variabel X dan variabel Y digunakan pedoman interpretasi koefisien korelasi pada tabel 1.

Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai r_{xy} sebesar 0,38. Nilai ini menunjukkan tingkat hubungan yang rendah sesuai dengan pedoman interpretasi koefisien korelasi dari Sugiyono (2010:231). Dengan demikian, nilai $r_{xy} = 0,38$ berada dalam interval 0,20 – 0,399, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y memiliki tingkat keeratan yang rendah. Artinya, meskipun terdapat hubungan antara kedua variabel, pengaruh atau keterkaitan di antara keduanya tidak terlalu signifikan. Hasil pengujian inipun mengindikasikan bahwa pengujian dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

Adapun perhitungan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$= \frac{0,38\sqrt{50-2}}{\sqrt{1-(0,38)^2}}$$

$$= \frac{(0,38)(6,92)}{\sqrt{0,8556}} = 2,8$$

Pengujian hipotesis adalah dengan menghitung nilai t. Kriteria pengujian untuk uji hipotesis Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka koefisien regresi signifikan. Artinya, variabel independen (X) memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen (Y). Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka koefisien regresi tidak signifikan. Dari perhitungan, $t_{hitung} = 2,84$ dan $t_{tabel} = 2,78$. Karena $t_{hitung} (2,84)$ lebih besar daripada $t_{tabel} (2,78)$, maka koefisien regresi signifikan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi Administrasi PBB (X) terhadap Peningkatan Pajak Daerah (Y). Dengan kata lain, hubungan antara kedua variabel tidak hanya terjadi secara kebetulan dalam sampel, tetapi juga dapat digeneralisasikan ke populasi. Hasil ini menguatkan bahwa meskipun tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan Y tergolong rendah ($r = 0,38$), pengaruhnya signifikan secara statistik.

Untuk menentukan apakah nilai t yang dihitung signifikan, kita perlu membandingkannya dengan t tabel berdasarkan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan. Tingkat Signifikansi (α): Misalnya, kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05 untuk uji dua sisi. Derajat Kebebasan (df) dihitung dengan rumus, yang dalam kasus ini $df = n - 2$, yang dalam kasus ini $df = 50 - 2 = 48$. Sehingga nilai t tabel untuk dan (uji dua sisi) sekitar 2,011.

Dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{Tabel} dimana t_{hitung} sebesar 2,84 dan nilai ini lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,011 (untuk tingkat signifikansi 0,05 dan $df = 48$), $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang berarti korelasi yang ditemukan adalah signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Uji t ini juga menunjukkan bahwa menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel yang diuji.

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel tersebut akan valid juga di analisis dengan analisis determinan. Adapun untuk melihat besar kecilnya sumbangan variabel Sanksi Administrasi PBB (X) terhadap Peningkatan Pajak Daerah (Y), dianalisa dengan menggunakan Koefisien Determinan (R) yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R &= r^2 \times 100\% \\ &= 0,38^2 \times 100\% \\ &= 0,1444 \times 100\% \\ &= 14,44\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan koefisien Determinan (R) tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya sumbangan Variabel Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (X) terhadap Variabel Peningkatan Pajak Daerah (Y) adalah sebesar 14,44%. Hal ini berarti nilai rata-rata pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan **14,44%** terhadap Peningkatan Pajak Daerah, melalui persamaan regresi $Y = 6,52 + 0,42X$ sedangkan sisanya sebesar 85,56% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Penelitian ini adalah penelitian mengenai sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pajak pada kantor Badan Pendapatan Kabupaten Fakfak yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pajak daerah Kabupaten Fakfak, yang bersampel 50 responden. Berdasarkan hasil pengujian statistik, diketahui bahwa Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Hasil persamaan regresi linear sederhana menunjukkan hubungan sebagai berikut: $Y = 6,25 + 0,42X$. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sanksi administrasi diterapkan, semakin meningkat pula penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, penerapan sanksi administrasi terhadap kewajiban pajak dapat menjadi salah satu metode untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan atau relevan dengan penelitian sebelumnya bahwa Hasil

penelitian yang menyatakan bahwa sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dianggap relevan atau sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Teti Engelbertus (2019) dan Renaldo Syaiful (2016), jika kedua penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi *Product Moment* (r_{xy}), nilai yang diperoleh adalah 0,38, yang menunjukkan adanya hubungan yang rendah antara variabel Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (X) dan Peningkatan Pajak Daerah (Y). Nilai koefisien korelasi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel memang ada, tetapi tidak terlalu kuat. Menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi yang digunakan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2010), interval koefisien korelasi antara 0,20 hingga 0,399 mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel X dan Y tergolong rendah.

Selanjutnya, untuk menguji signifikansi dari hubungan ini, dilakukan uji t menggunakan rumus yang sesuai. Dengan menggunakan nilai koefisien korelasi $r = 0,38$ dan jumlah sampel $n = 50$, dihitung nilai t hitung sebesar 2,84. Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar $n-2$, yaitu 48. Nilai t tabel pada df 48 dan tingkat signifikansi 0,05 adalah sekitar 2,01. Karena t hitung (2,84) lebih besar daripada t tabel (2,01), maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Sanksi Administrasi PBB dan Peningkatan Pajak Daerah adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Ini berarti bahwa meskipun hubungan antara kedua variabel tergolong rendah, hubungan tersebut tidak terjadi secara kebetulan dan dapat dipercaya secara statistik.

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana variabel Sanksi Administrasi PBB (X) berkontribusi terhadap variabel Peningkatan Pajak Daerah (Y), dilakukan perhitungan koefisien determinan (R^2). Koefisien determinan R^2 yang diperoleh adalah 0,1444, atau sekitar 14,44%. Ini berarti bahwa sekitar 14,44% perubahan yang terjadi pada variabel Peningkatan Pajak Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Sanksi Administrasi PBB (X). Dengan kata lain, kontribusi Sanksi Administrasi PBB terhadap Peningkatan Pajak Daerah adalah sebesar 14,44%, sedangkan sisanya, yaitu 85,56%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel, pengaruh variabel Sanksi Administrasi PBB terhadap Peningkatan Pajak Daerah tergolong moderat. Koefisien determinan yang rendah menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, yang tidak tercakup dalam penelitian ini, memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan peningkatan Pajak Daerah. Oleh karena itu, meskipun kebijakan mengenai Sanksi Administrasi PBB mungkin memiliki dampak pada Peningkatan Pajak Daerah, faktor-faktor lain, seperti kebijakan pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat, dan faktor ekonomi lainnya, juga harus diperhitungkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peningkatan pajak daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap peningkatan pajak daerah Kabupaten Fakfak, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa Penerapan sanksi administrasi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pajak daerah, dengan koefisien regresi sebesar 0,42. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi memberikan dampak moderat terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada faktor pendukung lain, seperti kesadaran wajib pajak dan kualitas administrasi perpajakan. Koefisien korelasi sebesar 0,38 mengindikasikan bahwa hubungan antara sanksi administrasi dan peningkatan pajak daerah tergolong rendah. Dengan demikian, meskipun terdapat pengaruh

positif, peningkatan pajak daerah juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t sebesar 2,84, yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini membuktikan bahwa sanksi administrasi merupakan faktor yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 14,44% menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi memberikan kontribusi sebesar 14,44% terhadap peningkatan pajak daerah. Kontribusi yang relatif kecil ini menunjukkan perlunya optimalisasi kebijakan dan upaya pada aspek lainnya, seperti pelayanan perpajakan dan peningkatan kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alessandro, J. (2022). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar Pajak Dalam Perspektif Hukum Perpajakan Di Indonesia Oleh: Jeremi Alessandro. *Lex Administratum*, volume 10 no 2.
- A. Muri Yusuf. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : prenadamedia group.
- Anindyajati, D. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, volume 9 no 2.
- Aryani, N. K. D., & Muliati, N. K. (2020). Pengaruh Financial Distress, Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2014-2018. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, volume 1 no 2.
- Azwar, S. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Putika Sri., Roni., Zaman, Mohamad Badrun., Sholeha, Amelia. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomi.*, Volume 18 No 2. P-ISSN 2087-040X., E-ISSN 2721-7213.
- Dharmawan, Imam. (2024). *Memahami Perbedaan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*. <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>, (diakses 20 Juni 2024)
- Fahira, D., Wulandari, G., Syifa' Hanifah, Z. Y., & Nusantara, A. F. P (2025). Peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 119-124
- Fathurrahman, W. C. (2022). Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Mensosialisasikan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 no 11.
- Januardi. (2025). *Pemkab Fafak Maksimalkan Pendapatan Daerah Lewat Pajak Retribusi* <https://rri.co.id/index.php/daerah/1850998/pemkab-fakfak-maksimalkan-pendapatan-daerah-lewat-pajak-retribusi> (diakses 9 januari)
- Latipun. (2011). *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press
- Lestari, I., & Syafruddin, S. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Volume 10 No 3, 362-370.
- Makbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*. Osf. Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta :Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Margono, S. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Media Komunitas Perpajakan Indonesia (2026). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/9867> (diakses 8 januari 2026)
- Nickooflounun. (2025). *Bapenda Fakfak Terapkan Aturan Baru Pajak Daerah*. <https://rri.co.id/fak-fak/daerah/1576313/bapenda-fakfak-terapkan-aturan-baru-pajak-daerah> (diakses 9 januari)
- Nugroho. (2022). *Pajak Bumi dan Bangunan, Siapakah Yang Mengelola ?*. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-bumi-dan-bangunan-siapakah-yang-mengelola> (diakses 8 januari 2026)
- Papua Barat (2026). *Kabupaten Fakfak*. https://papuabaratprov.go.id/home/pages?slug=zLKW4BCkoY0waXoFYWozSm_K3o59YBjG (diakses 8 januari 2026)
- Poppy, Malimatul Amaniyah, Indrihastuti (2020). *Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, Volume 8 No 1.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Volume 1 No 2. E-ISSN 2302-8556*.
- Santoso, S.2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, Siti Kurnia (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*.Yogyakarta. : Graha Ilmu
- Siti Kurnia Rahayu (2017). *Pemenuhan Tanggung Jawab Perpajakan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syailendra (2022). *Konferensi Pers APBN 2022, KP2KP Fakfak Sampaikan Hal Ini*. <https://www.pajak.go.id/id/berita/konferensi-pers-apbn-2022-kp2kp-fakfak-sampaikan-hal-ini> (diakses 9 januari 2026)
- Tagar Utama (2025) *Bapenda Fakfak Gencarkan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah di 17 Distrik: Dorong Peningkatan PAD dan Kepatuhan Masyarakat*. <https://jatim.tagarutama.com/bapenda-fakfak-gencarkan-sosialisasi-pajak-dan-retribusi-daerah-di-17-distrik-dorong-peningkatan-pad-dan-kepatuhan-masyarakat/> (diakses 9 januari 2026)
- Wulandari, T., & Suyanto, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi, Volume 2 No 2*.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Jakarta, Salemba Empat.
- Yusuf, A. Muri. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.